

**PEMBERDAYAAN PASAR TRADISIONAL DAN PEDAGANG PASAR MENURUT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 6 TAHUN 2014
(Studi Kasus: Pasar Krendetan)**

HELINA KUNCAHYAWATI
20130520123

Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

ABSTRAK

Maraknya pembangunan pasar modern akan mengancam keberadaan pasar tradisional. Maka dari itu diperlukan upaya untuk melindungi dan memberdayakan pasar tradisional agar tetap eksis di tengah gejolak modernisasi. Tidak hanya melakukan pemberdayaan pada fisik pasar, melainkan pemberdayaan terhadap pedagang pasar juga diperlukan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Pariwisata dalam memberdayakan pasar tradisional dan pedagang pasar dengan studi kasus di Pasar Krendetan yang baru saja mengalami revitalisasi pasar. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan cara melakukan observasi, wawancara mendalam, hingga diberikannya kuisioner terbuka kepada beberapa responden. Obyek penelitian yang digunakan adalah Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, dan Pariwisata Kabupaten Purworejo, Pengelola Pasar Krendetan, serta pedagang Pasar Krendetan. Berdasarkan hasil penelitian, yang pertamakali dilakukan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Pariwisata Kabupaten Purworejo dalam memberdayakan Pasar Krendetan beserta pedagang yang ada di dalamnya yaitu dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2014. Langkah selanjutnya, sesuai dengan isi perda tersebut yaitu dengan melakukan revitalisasi pasar. Pelaksanaan revitalisasi berhasil mengubah kondisi dari Pasar Krendetan baik dari segi fisik, manajemen, maupun sosialnya, namun sayangnya dalam segi ekonomi beberapa pedagang mengalami penurunan pendapatan pasca revitalisasi. Serta untuk memberdayakan pedagang pasar yang ada di dalamnya yaitu dengan melaksanakan pengembangan kapasitas pengelola dan pedagang pasar dengan melakukan pembinaan lewat sekolah pasar, memberikan kewenangan untuk pedagang dalam menentukan pencarian modal, serta menyetujui terbentuknya paguyuban pasar jika pedagang pasar menginginkan hal tersebut. Dalam pemberdayaan Pasar Krendetan dan pedagangnya, Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Pariwisata Kabupaten Purworejo telah sesuai dengan yang diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2014. Namun sayangnya dalam penyelenggaraannya masih kurang optimal dikarenakan beberapa kendala seperti kurangnya dana untuk melaksanakan pembinaan kepada pedagang Pasar Krendetan pasca revitalisasi, serta kurangnya partisipasi pedagang dalam menentukan bentuk bangunan pasar yang akan dibangun. Oleh karena itu, walaupun kekurangan dana permasalahan mengenai pembinaan terhadap pedagang pascarevitalisasi tetap dilakukan serta adanya pemberian modal untuk pedagang pasar. Selain itu juga, jika akan melakukan revitalisasi pasar kembali sebaiknya diadakan musyawarah kepada pedagang terlebih dahulu

Kata Kunci: pemberdayaan, pasar tradisional, pedagang pasar

PENDAHULUAN

Era globalisasi menyebabkan perubahan pola hidup perilaku konsumen dalam hal pemenuhan kebutuhan hidupnya. Pada akhirnya konsumen beralih kepada pasar

modern. Pasar tradisional yang memiliki keterbatasan dalam sarana dan prasarana menyebabkan menurunnya minat untuk membeli kebutuhan sehari-hari di pasar tradisional. Menurut survey yang pernah dilakukan oleh AC Nielsen menunjukkan bahwa toko modern memiliki pertumbuhan positif 31,4% per tahun, sedangkan toko tradisional pertumbuhannya minus 8,1% per tahun (Pramono, *et al.*, 2011). Kehadiran pasar modern seperti minimarket *Alfamart* maupun *Indomaret* telah memasuki daerah pedesaan. Dengan demikian akan menimbulkan persaingan antara pasar tradisional dengan pasar modern yang akan mengakibatkan pada pendapatan pedagang pasar. Maka dari itu, peran pemerintah pusat maupun daerah sangat dibutuhkan untuk menangani perkembangan pasar modern serta memberdayakan pasar tradisional agar tidak kalah saing, untuk mengantisipasi hal tersebut maka dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern serta keluarnya program revitalisasi pasar.

Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional, Penataan dan Pengendalian Pasar Modern. Regulasi ini dikeluarkan untuk menekan laju pasar modern serta memberdayakan pasar tradisional. Salah satu pasar tradisional yang masih berdiri di era modernisasi di Kabupaten Purworejo adalah Pasar Krendetan yang berada di tepi Jalan Yogya Km 13 telah mengalami revitalisasi pada tahun 2015 melalui program Nawa Cita dan diresmikan pada 4 Mei 2016 oleh Presiden Joko Widodo. Revitalisasi Pasar Krendetan ini dilakukan langsung oleh Kementerian Perdagangan yang menghabiskan dana senilai Rp 6 Miliar yang berasal dari APBN (www.sorotpurworejo.com, diakses pada 28 September 2016, pukul 23.45 WIB). Masuknya Pasar Krendetan kedalam program revitalisasi dikarenakan usulan

dari Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Pariwisata Kabupaten Purworejo untuk memberdayakan pasar tradisional yang ada di Kabupaten Purworejo.

Adanya revitalisasi Pasar Krendetan diharapkan agar fisik pasar serta pedagang di dalamnya tidak kalah saing dengan pasar moden. Namun sayangnya, dampak yang diterima oleh beberapa pedagang kurang baik dikarenakan pasca revitalisasi pendapatan beberapa pedagang mengalami penurunan. Hal inilah yang menarik peneliti untuk melakukan penelitian di Pasar Krendetan karena adanya pemberdayaan pasar tradisional belum tentu memberdayakan pedagang yang ada di dalamnya. Oleh sebab itu, peneliti ingin mengetahui upaya apa saja yang dilakukan Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan dan Pariwisata Kabupaten Purworejo dalam memberdayakan Pasar Krendetan serta pedagnagnya. Padahal jika dilihat dari segi bangunan fisik, Pasar Krendetan 100% dalam pemberdayaan pasar tradisional sudah berhasil, namun mengapa terjadi penurunan pendapatan pedagang pasar. Hal inilah yang melatarbelakangi penulis melakukan penelitian ini. Seharusnya dengan adanya perbaikan sarana dan prasarana pasar maka pendapatan akan mengalami kenaikan, namun ini berbeda. Sehingga dengan masalah ini penulis memilih tema penelitian yaitu: “Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Pedagang Pasar Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2014 dengan studi kasus di Pasar Krendetan”

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan (*empowerment*) berasal dari kata *power* (kekuasaan atau keberdayaan) dalam arti pemberian atau peningkatan kekuasaan kepada masyarakat yang lemah atau tidak beruntung (Ariyanto, 2005). Sedangkan menurut Widyanto (2015) konsep *empowerment* pada dasarnya adalah upaya menjadikan suasana kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi semakin efektif secara struktural, baik dalam kehidupan

keluarga, masyarakat, negara, regional, internasional, maupun dalam bidang politik, ekonomi dan lain-lain. Sedangkan menurut Soetomo (2015) menjelaskan unsur-unsur yang termasuk dalam proses pemberdayaan masyarakat adalah:

a. Pemberian Kewenangan

Pemberian kewenangan kepada masyarakat termasuk lapisan bawah dalam proses pengambilan keputusan akan dengan mudah mengidentifikasi masalah dan kebutuhan, perencanaan, dan dilibatkan dalam pelaksanaan, evaluasi dan menikmati hasil pembangunan.

b. Pengembangan Kapasitas Masyarakat

Proses pengembangan kapasitas yaitu masyarakat semakin memiliki kemandirian yang tinggi dan tidak ketergantungan pada satu sisi saja. Sehingga dalam prosesnya membutuhkan peran dari luar sebagai stimuli untuk menumbuhkan potensi dan kapasitas masyarakat.

c. Pembentukan Institusi Lokal

Pada umumnya masyarakat lokal seringkali tidak memiliki keberanian untuk menyampaikan aspirasi mereka ke depan khalayak ramai. Maka dari itu guna institusi lokal ini yaitu sebagai sarana pengambilan keputusan dari berbagai aspirasi yang masuk dan sebagai sarana penyampaian kepada *stakeholder* (pemerintah atau nonpemerintah).

PEMBERDAYAAN PASAR TRADISIONAL

Pasar tradisional dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2014 adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah,

swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar. Pasar tradisional merupakan salah satu sarana yang digunakan oleh masyarakat sekitar sebagai tempat menjual hasil lokal seperti hasil tangkapan nelayan, berkebun dan lain sebagainya. Namun saat ini pasar tradisional dihadapkan dengan kehadiran pasar modern yang semakin merajalela. Hal ini menyebabkan enurunnya minat beli di pasar tradisional. Menurut Sarwoko (2008) yang menjadi penyebabnya yaitu masalah infrastruktur pada pasar tradisional seperti kondisi bangunan, kebersihan dan tempat pembuangan sampah yang kurang terpelihara, kurangnya lahan parkir, dan buruknya sirkulasi udara dan semakin menjamurnya PKL yang otomatis merugikan pedagang yang berjualan di dalam lingkungan pasar yang harus membayar penuh sewa dan retribusi. Menurut Pramudyo (2014), beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk melindungi keberadaan pasar tradisional yaitu dengan melakukan:

- a. Membuat regulasi yang memperhitungkan kepentingan rakyat banyak khususnya rakyat kecil yang berdagang di pasar tradisional.

Terancamnya keberadaan pasar tradisional mulai dirasakan oleh berbagai pihak terutama pedagang pasar, maka dari itu peran pemerintah baik pusat maupun daerah diperlukan untuk tetap menjaga keeksistensian dari pasar tradisional yaitu dengan mengeluarkan regulasi atau peraturan.

- b. Melakukan revitalisasi pasar tradisional

Peran dan keseriusan pemerintah dibutuhkan dalam merevitalisasi pasar tradisional. Revitalisasi akan mengubah pasar tradisional yang semula kotor, kumuh, dan becek menjadi bersih dan nyaman. Dengan

demikian, diharapkan akan dapat menarik minat kembali masyarakat untuk berbelanja di pasar tradisional.

Nikmah (2015), pemberdayaan pasar tradisional dapat dilakukan dengan melalui tahap merenovasi atau revitalisasi pasar tradisional. Pelaksanaan revitalisasi harus dilakukan berdasarkan prinsip revitalisasi, berikut adalah prinsip dari pelaksanaan revitalisasi pasar (www.kemendag.go.id):

- a. Fisik: Meliputi perbaikan dan peningkatan kualitas dan kondisi fisik bangunan, tata hijau, sistem penghubung, sistem tanda/reklame dan ruang terbuka kawasan.
- b. Manajemen: Mengatur secara jelas aspek-aspek seperti: hak dan kewajiban pedagang; tata cara penempatan dan pembiayaan; fasilitas-fasilitas yang harus tersedia di pasar standar operasional prosedur pengelolaan dan pelayanan pasar.
- c. Ekonomi: Perbaikan fisik kawasan yang bersifat jangka pendek, untuk mengakomodasi kegiatan informal dan formal
- d. Sosial: Menciptakan lingkungan yang menarik dan berdampak positif serta dapat meningkatkan dinamika dan kehidupan sosial masyarakat/warga sekitar.


PEMBERDAYAAN PEDAGANG PASAR

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 5 Tahun 2011 mengartikan pedagang sebagai orang/badan yang melakukan kegiatan penjualan barang/jasa di dalam pasar daerah dan/atau di pelataran pasar daerah dengan mengambil tempat berdagang di lokasi tertentu yang telah ditetapkan. Nikmah (2015) membedakan pedagang pasar tradisional menjadi dua, yaitu pedagang kios dan pedagang nonkios. Pedagang kios adalah pedagang yang menempati

bangunan kios di pasar, sedangkan pedagang nonkios adalah pedagang yang menempati tempat berjualan selain kios, yaitu menempati los, luar los, dan dasaran. Pemberdayaan kepada pedagang pasar tradisional dapat dilakukan sesuai dengan yang tertera dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2014 yaitu dengan melakukan:

- a. Pembinaan terhadap pengelola pasar tradisional serta pedagang pasar;
- b. Fasilitasi terhadap pedagang pasar untuk mendapatkan modal usaha;
- c. Membantu meningkatkan sarana dan prasarana pasar tradisional;
- d. Fasilitasi pembentukan wadah atau asosiasi pedagang sebagai sarana memperjuangkan hak dan kepentingan para pedagang.

ALUR PEMIKIRAN



METODE PENELITIAN

1. **Jenis Penelitian :** deskriptif kualitatif.
2. **Lingkup Penelitian:** Pasar Krendetan yang berlokasi di Jalan Yogya KM 13, Purworejo.
3. **Unit Analisis:** Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, dan Pariwisata Kabupaten Purworejo, Pengelola Pasar Krendetan, dan pedagang Pasar.

4. Data dan Sumber Data

a. Jenis Data

Data primer yaitu data yang didapatkan dengan secara langsung dan tingkat keasliannya sesuai dengan realita yang ada, yaitu melalui observasi, interview, dan kuisioner. Data sekunder yaitu memperoleh data yang sudah ada seperti sajian data berupa dokumentasi atau literatur terdahulu yang dapat dijadikan sebagai bahan referensi.

b. Sumber Data

1. Narasumber (Informan): Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tehnik *interview* atau wawancara, jadi orang atau subjek yang dapat memberikan informasi dalam penelitian kualitatif disebut sebagai informan.
2. Data berupa Catatan Peristiwa atau Kejadian: Catatan penting ketika terjadi suatu peristiwa atau kejadian di lapangan ketika melakukan observasi langsung di lokasi penelitian (berupa foto, video, rekaman, atau hanya catatan kecil).
3. Dokumen atau Arsip: Dokumen atau arsip merupakan salah satu sumber data yang bisa dikatakan memiliki tingkat keakuratan tinggi (berupa dokumen pasar, renstra Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan dan Pariwisata Kabupten Purworejo).

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi adalah pengamatan secara langsung lokasi penelitian. Hasilnya sesuai dengan fenomena yang terjadi di lapangan.
- b. Wawancara dilakukan kepada informan (Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, dan Pariwisata Kabupaten Purworejo, Pengelola Pasar, serta

pedagang) di Pasar Krendetan. Wawancara ini dilakukan bertahap. Agar mendapatkan hasil yang mendalam dan fokus pada permasalahan yang ada.

- c. Kuisisioner terbuka ditujukan kepada beberapa informan untuk menambah data penelitian dan pengecekan data dari hasil wawancara.

6. Teknik Analisis Data

Menurut Alektian (2014) tahap-tahapan dalam penelitian kualitatif mengikuti langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Pengumpulan Data: dilakukan awal penelitian, saat penelitian, atau bahkan akhir penelitian. Pengumpulan data dapat berupa wawancara, observasi, serta menggunakan dokumentasi agar mendapatkan hasil yang akurat.
- b. Reduksi Data: data yang sudah didapatkan lalu diolah menjadi bentuk tulisan yang mudah dibaca dan dipahami.
- c. Penyajian Data: dapat berupa teks naratif, bagan, ataupun diagram. Penyajian data dilakukan agar data hasil reduksi mudah dipahami peneliti.
- d. Kesimpulan: menjurus kepada jawaban dari pertanyaan yang diajukan dalam penelitian. Data yang telah di reduksi dan disajikan selanjutnya dipahami dan diungkapkan ke dalam teks naratif sebagai kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Upaya Pemberdayaan Pasar Krendetan

1. Pembentukan Regulasi Daerah

Pemerintah Kabupaten Purworejo mengeluarkan suatu peraturan daerah yaitu Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional, Penataan dan Pengendalian Pasar Modern yaitu dimaksudkan untuk mengantisipasi adanya lonjakan pembangunan pasar modern serta melakukan pemberdayaan pasar tradisional agar tidak kalah saing dengan

pasar modern. Upaya yang dilakukan dalam pemberdayaan pasar tradisional yaitu dengan melakukan revitalisasi pasar, sedangkan dalam pemberdayaan pedagang pasar yaitu dengan melakukan suatu pembinaan terhadap pengelola pasar tradisional serta pelaku usaha di dalamnya; berusaha untuk memberikan fasilitas kepada pelaku usaha yang ada di dalam pasar tradisional dalam mendapatkan modal usaha; serta adanya tindakan untuk memfasilitasi pelaku usaha untuk membentuk wadah atau asosiasi pedagang.

2. Revitalisasi Pasar Krendetan

Revitalisasian Pasar Krendetan ini menggunakan dana dari pusat yaitu berupa dana Tugas Pembantuan (TP) dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Tahun 2015 sebesar Rp 6.0000.000.000,-. Pelaksanaan pembangunan fisik atau revitalisasi Pasar Krendetan Kabupaten Purworejo dimulai pada tanggal 21 September 2015 sampai dengan tanggal 19 Desember 2015 (Profil Pasar Krendetan, 2016).

Tabel 3.1 Strategi Pencapaian Keluaran

Strategi Pencapaian Keluaran	
1.	Metode pelaksanaan
a.	Mengadakan rapat dengan instansi terkait
b.	Sosialisasi kepada para pedagang pasar
c.	Untuk pembangunan fisik melalui pelelangan umum yang dilaksanakan melalui LPSE
2.	Tahapan dan waktu pelaksanaan
a.	Untuk perencanaan pelaksanaan kegiatan dilaksanakan selama 45 hari kalender.
b.	Untuk pelaksanaan pekerjaan konstruksi fisik kegiatan pembangunan/revitalisasi pasar krendetan dilaksanakan selama 150 hari kalender
c.	Untuk pelaksanaan pengawasan dilaksanakan sampai dengan pekerjaan konstruksi fisik mencapai 100%

Sumber: Dokumen Proposal Revitalisasi Pasar Krendetan, 2015

Pelaksanaan revitalisasi yang dilakukan pada Pasar Krendetan haruslah sesuai dengan prinsip pelaksanaan revitalisasi yaitu pada sektor fisik, ekonomi, manajemen dan sosial.

a. Revitalisasi Sektor Fisik

Revitalisasi Pasar Krendetan telah selesai hanya dalam kisaran waktu 3 (tiga) bulan saja dan telah diresmikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo pada bulan Mei 2016 lalu. Penampilan fisik bangunan yang berbeda dari Pasar Krendetan yang dulu, baik dari dalam segi lokasi pasar, luas area parkir, penataan pedagang serta keberaradaan tata letak los dan kios. Kontruksi bangunan Pasar Krendetan yang sekarang lebih bagus dari pada yang dahulu. Jikalau dahulu, ketika hujan pedagang hanya menggunakan terpal guna melindungi barang dagangan mereka agar tidak terkena hujan dan jalanan di dalam pasar tidak becek. Namun sekarang, sudah adanya atap permanen yang melindungi dagangan serta tidak akan ada lagi genangan air di dalam pasar.

b. Revitalisasi Sektor Ekonomi

Keberadaan Pasar Krendetan yang baru menyebabkan penurunan pendapatan pedagang, karena sepiunya pengunjung yang membeli barang dagangan di Pasar Krendetan pasca revitalisasi. Penurunan pendapatan pedagang tersebut akibat adanya aturan yang mengatakan bahwa bangunan pasar berada di 15-30 meter dari tepi jalan. Ketika aturan ini diterapkan di Pasar Krendetan ternyata menyebabkan adanya penurunan omset pendapatan pedagang.

c. Revitalisasi Sektor Manajemen

Dengan jumlah pedagang yang sangat banyak, agar kondisi pasar tetap kondusif tidak berantakan maka sebagai pengelola pasar berperan sebagai pengatur tata letak pedagang sesuai dengan jenis barang dagangannya. Hal ini dilakukan untuk menampilkan keadaan pasar yang lebih rapi daripada yang dahulu, ini dapat dilihat ketika memasuki Pasar Krendetan. Antara pedagang sayur, makanan siap saji, sembako, pakaian, kelontong, daging dan sebagainya di susun rapi secara terpisah. Artinya dalam menjalankan sistem manajemen pemasaran dalam hal penataan para pedagang sesuai dengan jenis dagangannya, pengelola pasar telah memiliki konsep yang semakin baik daripada yang terdahulu. Namun, sayangnya peletakkan barang dagangan yang saat ini sudah dilakukan pengelola pasar kurang ideal. Idealnya yaitu barang-barang dagangan yang merupakan bahan kebutuhan sehari-hari diletakkan pada bagian belakang, tidak seperti penataan barang dagangan seperti saat ini yang di mana sayur mayur berada di depan. Jika barang kebutuhan sehari-hari di posisikan pada los belakang maka pengunjung akan melewati beberapa penjual yang berada di los depan yang nantinya akan memungkinkan pembeli untuk membeli barang dagangan tersebut. Konsep penataan pedagang sesuai dengan SNI yaitu dengan mengumpulkan seluruh pedagang yang ada di Pasar Krendetan untuk melakukan musyawarah. Pedagang Pasar Krendetan baik yang di kios maupun los seperti saat ini hanya sebatas membayar retribusi sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 5 Tahun 2011, ini dikarenakan posisi Pasar Krendetan masih dalam naungan pemerintah pusat yang belum di hibahkan kepada pemerintah daerah.

d. Revitalisasi Sektor Sosial

Revitalisasi Pasar Krendetan telah mengundang banyak ketertarikan dari pedagang di luar Pasar Krendetan. Kehadiran pedagang baru ini tidak dilarang oleh pihak manapun asalkan saja syarat untuk dapat berjualan di Pasar Krendetan telah dipenuhi. Selain itu juga, dengan adanya pedagang baru maka menimbulkan keadaan pasar yang ramai, sehingga menambah keluarga di pasar. Rasa kekeluargaan tersebut sangat terasa antara satu pedagang dengan pedagang yang lain.

B. Upaya Pemberdayaan Pedagang Pasar Krendetan

1. Pemberian Kewenangan

Dalam hal pembangunan fisik Pasar Krendetan, seharusnya partisipasi dari pedagang sangatlah diutamakan dalam pembuatan denah maupun tata letak pasar. Hal ini dilakukan agar semua pedagang dapat mengetahui denah setelah dilakukannya revitalisasi pasar. Dengan memberikan kewenangan kepada pedagang pasar untuk mengikuti diskusi atau musyawarah maka akan memberikan masukan bagaimana seharusnya pasar yang diinginkan oleh para pedagang pasar. Namun sayangnya saat akan terjadi perubahan fisik pasar, pedagang kurang mendapatkan sosialisasi mengenai denah atau bentuk Pasar Krendetan setelah dilakukannya revitalisasi. Dalam kasus yang lain, dengan adanya perubahan ukuran los dan kios yang semakin sempit. Beberapa pedagang los depan melanggar ketentuan yaitu membuat rak dagang secara meningkat. Pedagang kios dan los belakang Pasar Krendetan belum sepenuhnya mendapatkan bantuan fasilitas. Namun, pedagang los depan telah mendapatkan bantuan berupa meja lapak di mana bantuan tersebut langsung diberikan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri.

2. Pengembangan Kapasitas

Pengembangan kapasitas sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2014 yaitu berupa pembinaan terhadap pengelola pasar tradisional serta pelaku usaha di dalamnya yaitu pedagang pasar. Pengembangan kapasitas ini telah dilakukan sebelum revitalisasi Pasar Krendetan. Pengelola pasar beserta sebagian pedagang Pasar Krendetan telah mengikuti beberapa kegiatan pendidikan, pembinaan, serta penyuluhan melalui Program Sekolah Pasar. Program ini merupakan turunan dari Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, hanya dalam pelaksanaannya dilakukan oleh pihak ketiga. Di dalam program tersebut, pedagang Pasar Krendetan mendapatkan pelatihan seperti mengenai sistem pembukuan, serta adanya pembinaan yang berkaitan dengan manajemen pemasaran seperti mengubah mindset serta penampilan pedagang, jika penampilan pedagang tersebut rapi maka pembeli juga tertarik untuk membeli barang di Pasar Krendetan. Selain itu untuk meningkatkan kualitas pedagang juga difasilitasi berupa kemudahan dalam mendapatkan modal usaha. Selama ini, menurut hasil wawancara dengan beberapa pedagang menghasilkan pernyataan bahwa belum adanya bantuan mengenai modal usaha baik itu berasal dari pemerintah sekalipun, namun selama ini memang belum ada atau pernah memberikan modal usaha kepada pedagang pasar, hal ini dilakukan karena adanya kekhawatiran pengelola pasar jika pedagang diberikan modal dengan renggang waktu yang telah ditentukan, pedagang tidak sanggup membayar dan melarikan diri dari tanggungjawabnya. Walaupun demikian pemerintah memberikan solusi yaitu dengan memberikan fasilitasi perbankan yang akan memudahkan para pedagang untuk mencairkan dana untuk modal usaha pedagang, yaitu seperti disediakan BKK (Badan Kredit Kecamatan).

3. Pembentukan Institusi Lokal

Pasar Krendetan Kabupaten Purworejo baru memiliki Pengelola Pasar Krendetan dan belum memiliki paguyuban pedagang. Pengelola Pasar Krendetan di berikan wewenang oleh Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, dan Pariwisata Kabupaten Purworejo yaitu untuk bertanggungjawab dalam mengelola sarana dan prasarana yang ada di Pasar Krendetan serta melakukan pemungutan retribusi pasar. Namun sayangnya keberadaan pengelola pasar belum sepenuhnya terasa oleh pedagang Pasar Krendetan. Hal ini dikarenakan pengelola pasar belum bisa bertindak lebih jauh padahal sudah ada keluhan bahwa pasar yang sekarang mengalami penurunan pendapatan serta pengelola pasar memang tidak bisa berbuat banyak kepada pedagang pasar karena kami hanya bertugas dalam melayani kebutuhan pedagang. Menurut beberapa pedagang, paguyuban pasar atau kelompok pasar sangatlah dibutuhkan kehadirannya, karena dengan adanya paguyuban pasar dapat mempermudah mereka dalam menangani berbagai masalah yang terjadi di dalam Pasar Krendetan.

KESIMPULAN

Dari penjabaran di atas dapat ditarik kesimpulan secara umum bahwa dalam melaksanakan pemberdayaan pasar dan pedagang di Pasar Krendetan telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2014, bahwa dalam melaksanakannya Pemerintah Kabupaten telah memiliki regulasi yang menjadi acuan utama dalam penyelenggaraannya. Serta dalam revitalisasi yang terjadi di Pasar Krendetan dengan mengubah bangunan lama menjadi bangunan yang baru. Jika dilihat dari fisiknya, bangunan Pasar Krendetan telah memberikan kepuasan kepada beberapa pihak namun belum dapat memuaskan semua pihak yang ada di dalam pasar tersebut. Karena, dengan kondisi bangunan baru seperti saat ini, belum mampu memecahkan

masalah yang ada, bahkan pembangunan fisik yang baru seperti saat ini menimbulkan masalah yang baru. Pemberdayaan yang dilakukan untuk pedagang Pasar Krendetan juga telah dilakukan dalam beberapa bentuk pemberdayaan. Namun sayangnya, dalam hal pembinaan kurang optimal karena kurangnya dana yang dimiliki. Seharusnya, sebagai pihak penyelenggara pemberdayaan Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Pariwisata Kabupaten Purworejo tetap berupaya melakukan pembinaan pasca revitalisasi.

REKOMENDASI

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka rekomendasi yang dapat diusulkan yaitu:

1. Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, dan Pariwisata Kabupaten Purworejo melakukan diskusi atau sosialisasi yang mengikutsertakan semua pihak pasar tanpa terkecuali ketika ingin melakukan tindakan perbaikan fisik pasar.
2. Pengelola Pasar lebih aktif dalam melakukan penyerapan aspirasi pedagang dan membantu memecahkan masalah pedagang secara cepat dan tanggap.
3. Apapun yang telah diberikan baik sarana maupun prasarana agar tetap dijaga serta walaupun kurangnya pendidikan, pembinaan mengenai berdagang, peneliti berharap agar pedagang mampu mengendalikan pembeli sesuai dengan kemampuan dirinya sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- April 2016. Konsep Revitalisasi Pasar Rakyat. <http://ews.kemendag.go.id/revitalisasi/KonsepRevitalisasi.aspx>. 22 Oktober 2016 (20:15 WIB).
- Alektian. 2014. Implementasi Program Jaminan Persalinan (Jampersal) Untuk Mengurangi Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Bantul 2011-2012. *Skripsi*. Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Yogyakarta.
- Ariyanto, Y. 2005. Pemberdayaan Komunitas Bakul Pasar Tradisional Desa Bantul Melalui Pengembangan Kelembagaan Permodalan. *Tesis*. Program Studi Magister Profesional Pengembangan Masyarakat Institut Pertanian Bogor (ITB). Bogor.

- <http://www.sorotpurworejo.com> (diakses pada 28 September 2016, pukul 23.45 WIB).
- Nikmah, R. 2015. Dampak Revitalisasi Pasar Tradisional Asembagus Terhadap Pendapatan Pedagang dan Kepuasan Pembeli di Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo. *Skripsi*. Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Jember. Jember.
- Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 5 Tahun 2011 *Retribusi Pelayanan Pasar*. 27 Juni 2011. Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 Nomor 5 Seri C Nomor 1. Purworejo.
- Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2014 *Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional , Penataan dan Pengendalian Pasar Modern*. 27 Februari 2014. Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2014 Nomor 6 Seri E Nomor 6. Purworejo.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 *Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern*. 27 Desember 2007. Jakarta.
- Pramudyo, A. 2014. Menjaga Eksistensi Pasar Tradisional di Yogyakarta. *JBMA* 2(1).
- Promono, A.H., A. Santoso, dan P. Indroyono. 2011. *Menahan Serbuan Pasar Modern: Strategi Perlindungan dan Pengembangan Pasar Tradisional*. Edisi Pertama. Cetakan Pertama. LOS-DIY (Lembaga Ombudsman Swasta-DIY). Yogyakarta.
- Sarwoko, E. 2008. Dampak Keberadaan Pasar Modern Terhadap Kinerja Pedagang Pasar Tradisional di Wilayah Kabupaten Malang. *Jurnal Ekonomi Modernisasi* 4(2).
- Soetomo. 2015. *Pemberdayaan Masyarakat*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Widyanto, I. Upaya Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional dalam menghadapi Persaingan Pasar Modern. *Publiciana* 8(1).